



PUTUSAN

Nomor 490 K/Ag/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Prayogo Laksono, S.H., M.H., C.L.I., C.L.A., C.T.L., C.R.A. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Anjuk Ladang Ruko Puri Kencana Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

B, bertempat tinggal di Dusun Dawuhan RT. 009 RW. 004 Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Imam Ghozali, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan A. Yani Dusun Ganggangmalang Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 490 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon agar Pengadilan Agama Nganjuk mengadili dengan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak rinci dalam mencantumkan identitas Tergugat dan dalil-dalil cerai gugat Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk dengan Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1445 Hijriah, kemudian upaya hukum atas Putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Ngj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 1 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 490 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Menolak permohonan Termohon Kasasi untuk menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi tersebut;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menyatakan permohonan banding Tergugat (Pembanding) tidak dapat diterima karena permohonan banding diajukan telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 20 Desember 2023 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 490 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut hanya pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta merupakan keberatan Pemohon Kasasi atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 490 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Biaya-biaya Kasasi:

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Administrasi kasasi	Rp480.000,00
	Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera

hal. Put. Nomor 490 K/Ag/2024